

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR () 1 () 3/UN40/KP.09.00/2022

TENTANG

SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengendalian mutu akademik maupun nonakademik pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengangkat satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu pada fakultas dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Nomor 0152/UN40.F6/KP.02.00/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Perbaikan Usulan Penerbitan Keputusan Kepanitiaan dan Pengelola Pada FPOK UPI Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta

Universitas Pendidikan Indonesia;

- 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022.

KESATU: Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022, dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA: Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dan/atau Program Studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 4 JAN 2022



Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor UPI;
- 2. Sekretaris Universitas UPI;
- 3. Ketua SPI dan Ketua SPM UPI;
- 4. Dekan FPOK UPI;
- 5. Kepala Biro SDM UPI;
- 6. Direktur Direktorat Keuangan UPI;
- 7. Direktur Direktorat Pendidikan UPI;
- 8. Para Ketua Prodi di lingkungan FPOK UPI;
- 9. Kepala Kantor Hukum UPI; dan
- 10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR () 1 () 3/UN40/KP.09.00/2022
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2022

| No | Nama/NIP/NIPT/NIPTT | Pangkat/Gol | Jabatan | Diangkat sebagai |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. | Dr. Afianti Sulastri, S.Si., Apt., M.Pd 198007282010122002 | Penata T k. l – III/d | Lektor | Ketua SKM Fakultas |
| 2. | Andria Pragholapati, S.Kep., Ners., M.Kep. 920200419880823101 | Setara Penata Muda Tk. 1 – III/b | Tenaga Pengajar | Sekretaris SKM |
| 3. | Tono Haryono, S.Pd., M.Kes. 920200419910320101 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Tenaga Pengajar | Ketua GKM IKOR |
| 4. | Jajat, S.Si., M.Pd. 920200119810529101 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Tenaga Pengajar | Anggota GKM IKOR |
| 5. | Septian Williyanto, M.Pd. 920200419910928101 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Tenaga Pengajar | Anggota GKM IKOR |
| 6. | Reshandi Nugraha, M.Pd. 198908292019031012 | Penata Muda Tk, I – III/b | Tenaga Pengajar | Ketua GKM Prodi PJKR |
| 7. | Agus Gumilar, M.Pd. 920200119840815101 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Tenaga Pengajar | Anggota GKM Prodi PJKR |
| 8. | Burhan Hambali, M.Pd. 920200119881118101 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Asisten Ahli | Anggota GKM Prodi PJKR |
| 9. | Gano Sumarno, S.Si., M.Pd. 198203222015041001 | Penata Muda Tk. I – III/b | Asisten Ahli | Ketua GKM Prodi PGSD Penjas |
| 10. | Wildan Alfia Nugroho, S.Si., M.Or. 920200419940403101 | Setara Penata Muda Tk, I – III/b | Tenaga Pengajar | Anggota GKM Prodi PGSD Penjas |
| 11. | Patriana Nurmansyah Awaludin, M.Pd. 920200119931011101 | Setara Penata Muda Tk. 1 – III/b | Tenaga Pengajar | Ketua GKM Prodi PKO |
| 12. | Widi Kusumah, M.Pd. 920200819850320101 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Tenaga Pengajar | Anggota GKM Prodi PKO |
| 13. | Angga M. Syahid, S.Si., M.Pd. 920190219911211101 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Tenaga Pengajar | Ketua GKM Prodi KFO |
| 14. | Oktaviana Nur Ajid, M.Pd. 920200419911026101 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Tenaga Pengajar | Anggota GKM Prodi KFO |
| 15. | Mona Fiametta Febrianty, S.Pd., M.Pd. 920190219880208201 | Setara Penata Muda Tk. 1 – 111/b | Asisten Ahli | Anggota GKM Prodi KFO |
| 16. | Fitri Rosdiana, M.Pd. 920190219930326201 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Asisten Ahli | Anggota GKM Prodi KFO |
| 17. | Sehabudin Salasa S.Kep., Ners., M,Kep. 9202001198804191101 | Setara Penata Muda Tk. 1 – III/b | Tenaga Pengajar | Ketua GKM Prodi Keperawatan |
| 18. | Sri Sumartini, S.Kp., M.Kep. 198002252015042001 | Penata Muda Tk. 1 – III/b | Asisten Ahli | Anggota GKM Prodi Keperawatan |
| 19. | Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep. 920200119900523201 | Setara Penata Muda Tk. I – III/b | Asisten Ahli | Anggota GKM Prodi Keperawatan |
| 20. | Irma Darmawati, S.Kep., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Kom. 920200419870509201 | Setara Penata Muda Tk. 1 – III/b | Tenaga Pengajar | Anggota GKM Prodi Keperawatan |
| 21. | Widya Astuti, S.Gz., M.Si. 920200419930102201 | Setara Penata Muda Tk.l – III/b | Tenaga Pengajar | Ketua GKM Prodi Gizi |

